

PENETAPAN – PEMBATAAN - PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
2024

Kpt 302 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil  
Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU  
No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.  
12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun  
2024; Kpt KPU Kota Metro No. 300 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Metro No. 301 Tahun  
2024.

- Keputusan ini menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **dengan memperhitungkan metode  
kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar  
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi  
geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.  
- Lamp.: 1 hlm.